



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 474 /Pdt.G/2015/PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Denpasar,

Kabupaten Badung, Agama Kristen, selanjutnya dalam hal ini

disebut sebagai ; PENGGUGAT ; M e l a

w a n :

TERGUGAT, Umur 34 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung,

Agama Kristen, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ;

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2015

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juni 2015

dalam register Nomor : 474 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. telah mengajukan gugatan sebagai

berikut :

- 1 Bahwa Penggugatdan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tatacara agama Kristen padatahun 2009 di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Denpasar ;
- 2 Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan pada kantor catatan sipil Kota Denpasar dengan nomor 123/ K / 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

1 (satu) orang anak yang bernama ;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober 2011 ;

4 Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat rukun, harmonis, damai dan bahagia, akan tetapi kebahagiaan dan keharmonisan tersebut lambat laun sirna, hal ini disebabkan adanya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga ;

5 Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah ketidak terbukaannya Tergugat, pertengkaran-pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat ;

6 Bahwa walaupun keadaannya demikian Penggugat masih tetap berusaha untuk membina hubungan baik dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut sulit untuk diwujudkan dan tidak ada harapan lagi bahwa Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali akhirnya pada bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah ranjang ;

7 Bahwa terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober 2011 ;

Diasuh dan dirawat oleh Penggugat ;

8 Bahwa jalan untuk rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi makaberdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon berkenan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1 Mengabul kangugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen pada tahun 2009 adalah sah putus karena perceraian ;

3 Menyatakan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antar Penggugat dan Tergugat bernama ;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober 2011

Diasuh oleh Penggugat ;

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada pegawai kantor catatan sipil kota Denpasar untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan ;

5 Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 27 Juli 2015, dan sesuai pula dengan relaas panggilan No. 474 Pdt. G / 2015 / PN. Dps. tanggal 10 Agustus 2015, dan Berita acara persidangan tanggal 20 Agustus 2015 sesuai pula dengan relaas panggilan No. 474 / Pdt. G / 2015 / PN. Dps. Tergugat sudah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang mana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2009 di Gereja Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advent Hari Ketujuh di Denpasar dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa. Selanjutnya, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 123 / K / 2009, ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat asli yang disertai Foto Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut

- 1 Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 123/K/2009, tanggal 03 April 2009 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-21102011-0021, tanggal 2 Oktober 2011 atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P- 2
- 3 Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-21102011-0021, tanggal 2 Oktober 2011 atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2
- 4 Photo Copy Kartu Keluarga No. 5171010407120009 atas nama TERGUGAT, tertanggal 04 Juli 2012, diberi tanda bukti P- 4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Photo Copy Kartu Tanda Penduduk No. 5171015805860007 atas nama
PENGGUGAT, tertanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda bukti P- 5 ;

6 Photo Copy Kartu Tanda Penduduk No. 5171010611800005 atas nama
TERGUGAT, tertanggal 06 September 2017, diberi tanda bukti P- 6 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2
(dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI 1 PENGGUGAT :

- Bahwa benar saksi sebagai bapak kandung dari Penggugat, dan tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, pada tahun 2009 ;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama :
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi cekcok secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya cekcok tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan April tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah ;
- Bahwa anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;

2 SAKSI 2 PENGGUGAT :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

sebagai Ipar dari Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2009 di Gereja Masehi Advent hari ketujuh di Denpasar ;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ; ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober 2011 ;
- Bahwa benar saksi dengar dan melihat dari Penggugat dengan Tergugat sering Cekcok, dan pernah dihat dengan wanita lain ;
- Bahwa benar Tergugat tidak pernah menengok anaknya sampai saat ini ;
- Bahwa benar terjadinya cekcok disebabkan karena menurut pengakuan saksi (Penggugat), dan Tergugat juga tinggal di rumah kost ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2015 Tergugat meninggalkan rumah ;
- Bahwa anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi percekcoakan / pertengkaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik, berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti surat P-1 s/d P-6 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Kepercayaan agama Kristen pada tahun 2009 di Gereja Masehi Advent hari Ketujuh di Denpasar, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoakan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoakan/ pertengkaran secara terus menerus, rumah tangganya sudah tidak memungkinkan untuk diasutakan lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sebagaimana keterangan saksi-1 dan saksi-2, ;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut diatas dibenarkan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke -2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang bahwa disamping berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, walaupun hal ini tidak dikenal dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dengan kedua bukti tersebut, dapat dipakai sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti persangkaan bahwa diantara para pihak sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang idam-idamkan sebagaimana yang dimaksud tujuan perkawinan diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat

pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, atau berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, maka kepada para pihak supaya mendaftarkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tempo 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada

Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang Undang No. 23 tahun 2006 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen pada tahun 2009 adalah sah putus karena perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antar
Penggugat dan Tergugat bernama ;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober
2011

Diasuh oleh Penggugat ;

5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan atas perceraian mereka
mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan
untuk itu ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, oleh kami : I GEDE
KETUT WANUGRAHA,SH. sebagai Ketua Majelis, CENING BUDIANA,SH.MH. dan
AGUS WALUJO TIAHJONO,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan
dibantu oleh I WAYAN PUGLIG, SH. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri
oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **CENING BUDIANA,SH.MH.**
SH. —

I GEDE KETUT WANUGRAHA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.150.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
6. PNPB.	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.251.000,-

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : 474/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 27 Agustus 2015 ;

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,SH.

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 474/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 27 Agustus 2015 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 10 September 2015, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,SH.



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 19630424 1983 11 1001.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Agustus 2015, Nomor : 474 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : NI LUH EMA SHELOMITA,SH. (sebagai Kuasa Penggugat), pada hari : _____ tanggal, _____ Oktober 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1	Meterai	Rp. 6.000,-
2	Upah tulis	Rp. 3.900,-
3	Legalisasi tanda tangan.	<u>Rp.10.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.19.900,-



P U T U S A N

TANGGAL: 27 AGUSTUS 2015

NOMOR : 474 /Pdt.G/2015/PN.Dps.

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
 - 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
 - 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen pada tahun 2009 adalah sah putus karena perceraian ;
 - 4 Menyatakan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antar Penggugat dan Tergugat bernama ;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 11 Oktober 2011
- Diasuh oleh Penggugat ;
- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan atas perceraian mereka mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
 - 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)